



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

Alamat: Jalan Pemda I Km. 1 Sukamara kode pos 74172
Telp: (0532) 2073036 Email : kab_sukamara@kpu.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR : 37/HK.03.2-Kpt/6208/Sek-Kab/X/2020

TENTANG

**PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun sistem informasi dan dokumentasi hukum sehingga informasi dan dokumentasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai upaya dari peningkatan kapasitas penyusunan produk hukum dan proses digitalisasi produk-produk hukum serta menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 255/PP.07-SD/62/Prov/X/2020 Perihal Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah tanggal 12 Oktober 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

KESATU : Menunjuk Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagai berikut :

Nama : I Made Galih Aditya

NIP : 19950418 201903 1 007

Jabatan : Penyusun Bahan Informasi
Peraturan Perundang-Undangan.

KEDUA : Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk menyediakan informasi hukum dan menyajikan dokumentasi produk hukum serta berita terkait kegiatan bagian hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tahun 2020.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 14 Oktober 2020
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

LINA FEBRIANTY DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA
Kasubbag Hukum,

I Putu Kusuma Yoga

